IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AL KAUSHAR
NIM. 170106061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AL KAUSHAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM 170106061

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sitti Mawar, S.Ag., M.H.	Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP 19710415 200604 2 024	NIP 19780421 201411 1 001

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023 M / 07 Jumadil-Akhirah 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Siti Mawar, S.Ag., M.H.	**Dr. Jamhir, M.Ag.**
NIP 197104152006042024	NIP 197804212014111001
Penguji I,	Penguji II,
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.	**Nurul Fithria, M.Ag.**
NIP 197001312007011023	NIP 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: http://www.arraniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Al Kaushar
NIM	170106061
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari"ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023
Yang menyatakan

Muhammad Al Kaushar

Nama	: Muhammad Al Kaushar
NIM	: 170106061
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 20 Deesember 2023
Tebal Skripsi	: 73 Halaman
Pembimbing I	: Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II	: Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Kata kunci	: *Dinas PUPR, Jalan Rusak*

ABSTRAK

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota seperti melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun dalam kenyataan, di Banda Aceh masih banyak terdapat jalan yang rusak yang tidak diperbaiki atau diberi tanda, sehingga dapat mengakibatkan kendaraan kecelakaan lalu lintas. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh, dan apa kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan yang rusak sudah menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadap jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Adapun jalan yang berada secara wilayah hukum Kota Banda Aceh tidak semua jalan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak penyelanggaranya khususnya dalam memperbaikinya. Dalam memperbaikinya harus menentukan terlebih dahulu status jalan yang rusak itu apakah termasuk jalan kota ataupun bukan (jalan nasional dan provinsi). Dalam menentukan status jalan rusak Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurunkan tim survey untuk mengecek kondisi jalan dan mendata untuk memperoleh estimasi kebutuhan bahan dan anggaran. Kendala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam melakukan perbaikan jalan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh yaitu: Terbatasnya dana operasional dalam memperbaiki jalan rusak, Kurangnya SDM, Peralatan belum memadai, Banyak kendaraan berat yang melintasi jalan, dan Status jalan rusak bukan menjadi kewenagan PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telag memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh".**

Adapun dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing I yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H.M selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Hasballah Hamzah, S.H. dan Ibunda Nuraini, S.Pdi, serta seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang kepada penulis;
8. Bapak Misqal Novio Reza, S.T., M.T., selaku Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Banda Aceh, Bapak Yusri Abidin selaku Geuchik Gampong Ateuk Jawo, dan Bapak Mansur selaku Sekretaris Gampong Batoh yang telah memberikan informasi-informasi atas permasalahan pada skripsi ini; dan
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Penulis

Muhammad Al Kaushar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	t}ā’	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	S|a’	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā’	f	ef
ح	Hā’	h	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā’	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā’	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fath}ah*	ā	a
ـِ	*Kasrah*	ī	i
ـُ	*D{ammah*	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ...َ	*Fath}ah* dan *yā'*	ai	a dan i
...وْ...َ	*Fath{ah* dan *wāu*	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ ...ى	*Fath{ah* dan *alīf* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
...يْ	*Kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ	*D{ammah* dan *wāu*	ū	u dan garis di atas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā' marbūt}ah* hidup dan *tā' marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūt}ah* hidup
   Tā' marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūt}ah* mati
   Tā' marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūt}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūt}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*

- *raudatul atfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - T{alh{ah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-h}ajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

جامعة الرانري
AR-RANIRY

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*Wa auf al-kaila wa-almīzān*
	Wa aufu l-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muh{ammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wud{i‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramad{ān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*
	Syahru Ramad{ānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alh{amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	42
Tabel 2	Penanggung Jawab Terhadap Jalan.....	49
Tabel 3	Jalan Kota yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kota	51

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian	71
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	73

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 7
G. Sistematika Pembahasan 11
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERBAIKAN JALAN RUSAK DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH **12**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh 12
B. Aturan yang Mengatur tentang Jalan 14
C. Konsep Peran Pemerintah Daerah terhadap Jalan 18
D. Konsep Islam tentang Aset Negara 22
E. *Fiqh Siyasah* 27
BAB TIGA PERAN DINAS PUPR KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERBAIKAN JALAN RUSAK **38**
A. Profil Kota Banda Aceh 38
B. Implementasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh 39
C. Kendala yang Dihadapi terhadap Perbaikan Jalan di Kota Banda Aceh 47
D. Analisis 52
BAB EMPAT PENUTUP **54**
A. Kesimpulan 54
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA **56**
LAMPIRAN **61**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **73**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan menusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan),[1] Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Pada Ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota

[1]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota. Adapun Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak mengindahkan terhadap kerusakan jalan sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian apabila sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sementara, jika penyelenggaraan jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana kurungan penjara hingga 6 (enam) bulan atau denda bayar maksimal Rp 1.500.000,00 (saju juta lima ratus rupiah)[2].

Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kota Banda

[2]https://indonesiabaik.id/infografis/jalan-rusak-harus-segera-diperbaiki-atau-diberi-tanda (Diakses pada tanggal 9 September 2021).

Aceh melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun salah satu kewenangan PUPR Kota Banda Aceh adalah sebagai penyelanggara jalan seperti melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangannya. Islam telah mengatur mengenai konsep penyelenggaraan jalan dengan tujuan tetap menjaga kemaslahatan umat. Pengaturan konsep penyelanggaraan jalan pada pemerintahan dalam Hukum Islam dapat ditemukan dalam *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.[3]

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pada jaringan jalan tertentu khususnya diperkotaan terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi dengan tingkat pertumbuhan kendaraan disisi yang lain, dimana pertumbuhan jalan jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan kendaraan, hal ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan. Oleh sebab itu penanganan konstruksi perkerasan baik yang bersifat pemeliharaan, peningkatan atau rehabilitasi akan dapat dilakukan secara optimal apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada kedua ruas jalan tersebut telah diketahui. Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan jenis kerusakan

[3]Maharan Nur Safitri, *Perspektif Hukum Islam tentang Upaya Kepolisian dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas* (*Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm 38.

(*distress type*) dan penyebabnya, tingkat kerusakan (*distress severity*) dan jumlah kerusakan (*distressamount*).[4]

Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Banyaknya jalan yang rusak saat musim penghujan tiba menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi Pemerintah Kota Banda Aceh. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Apabila jalan rusak karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, masih dapat dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak agar menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Kota Banda Aceh masih terdapat jalan rusak yang tidak diperbaiki atau diberi tanda seperti Jalan Tanggul yang berlokasi di Desa Batoh dan Jalan Angsa yang berlokasi di Desa Ateuk Jawo yang secara adminsitratif penyelenggaraan jalan termasuk kedalam tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh melalui kewenangan Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul: **"Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh".**

---

[4]Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, *Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh), Teknika ,Vol. XII No. 2, Oktober 2017: hlm 54.*

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dari permasalahan di atas maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh?
2. Apa kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga berdasarkan uraian diatas tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat beberapa kajian terdahulu, sehingga terdapat perbedaan antara yang penulis kaji dengan penelitian terkait. Adapun kajiannya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Gledis Yassin dengan judul: "Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak", tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta

efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi pada penyelenggara jalan saat ini dinilai masih kurang.[5]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Firstiani Syarif dengan judul: "Peran Dinas Pekerjaan Umum terhadap perbaikan jalan rusak ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan di Kota Gorontalo", tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Adapun Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana Skripsi ini meneliti faktor dan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu prasarana jalan yang rusak atau berlubang dan kurang dilengkapi prasarana pendukung seperti lampu penerangan dapat memicu terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan si pengendara.[6]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah dengan judul: "Analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota surabaya (Studi implementasi Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), 2019, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, di mana penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih menekankan pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.[7]

---

[5]Gledis Yassin,dkk, *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak,* dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gorotalo, Vol 3, Nomor 2, Oktober 2020

[6]Nurul Firstiani Syarif, *Peran dinas pekerjaan umum terhadap perbaikan jalan rusak ditinjai dari pasal 2 Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan*, Jurnal, Universitas Gorontalo, 2016, hlm 44.

[7]Jasrika Fajarul Fatah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya (Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*, dalam jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk memudahkan pembaca memahami teks dan konteks yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa pemahaman istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.[8]
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengatur tentang jalan.
3. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.[9]

F. Metode Penelitian

Metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggu1nakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan kebenaran fakta. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.[10]

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini.[11]

---

[8]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 12.

[9]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[10]Rahmat Ramadhani Dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm 19.

[11]Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.[12] Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh lansung dari sumbernya.[13]

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka dinamakan data primer sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.[14]

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sejumlah data yang meliputi bahan perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

---

[12]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta : Sinar grafika, 2002), hlm 15.

[13]Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

[14]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

1) Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.[15] Adapun bahan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal artikel serta bahan dari internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun dalam penelitian dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.[16] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk menetapkan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adpaun teknik pengumpulan data meliputi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data,

[15]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.
[16]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.66.

observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan.[17] Adapun pada penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, yakni melakukan pengamatan secara tidak langsung terkait kelompok yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini melakukan kegiatan wawancara bersama: Tim Reksi Cepat Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan Kepala Desa Ateuk Jawo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.[18]

5. Teknik analisis data

Data yang terkumpul akan diolah melalui tahap pemeriksaan, penyusunan, dan sistemasi berdasarkan pokok permasalahan yang ada. Hasil pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis yang melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian.[19]

6. Pedoman penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

---

[17]Sugiyono, *Metoda Penelitian – Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 204.

[18]*Ibid*., 329.

[19]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 46.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Tinjauan Umum tentang Perbaikan Jalan Rusak di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh, terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, Aturan yang Mengatur Infrastruktur Jalan, Konsep Pemerintah Daerah terhadap Jalan, Konsep Islam tentang Aset Negara, dan *Fiqh Siyasah*.

Bab Tiga, Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Terhadap Perbaikan Jalan Rusak, tediri dari profil Kota Banda Aceh, implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di Kota Banda Aceh, Analisis.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBAIKAN JALAN RUSAK DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

1. Pengertian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh berada di Jl. Prof. Ali Hasymi, Gp. Pango Raya, Kota Banda Aceh.

2. Dasar Hukum

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yaitu: "Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Menuju Kota Banda Aceh Gemilang".[20]

b. Misi

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, sebagai berikut:[21]

---

[20]Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi-2/, (diakses pada 24 Juli 2022).

[21] *Ibid.*

1) Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga Aparatur Pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal
2) Menciptakan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang baik.
3) Meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan.
4) Memfungsikan jalan/jembatan, drainase dan bangunan air, sanitasi, bangunan perkantoran pemerintah seoptimal mungkin dengan melakukan pemeliharaannya secara rutin maupun secara priodik/berkala.
5) Menyusun dan melaksanakan arahan dalam kebijakan tata ruang dan tata bangunan, menjaga dan melestarikan Kawasan Kota Pusaka (*Heritage*) dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
6) Melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu, efektif, dan efesien melalui aparatur yang profesional.
7) Menyediakan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah.
8) Mewujudkan *Water Front City* (infrastruktur, sosialisasi, payung hukum dan kelembagaan).

4. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh mempunyai fungsi, sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Aturan yang Mengatur Infrastruktur Jalan

1. Klasifikasi jalan

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu:

a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.[22]

[22]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 7 Ayat 2 dan3.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yaitu:

a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.[23]

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yaitu:

a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam

[23]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8 ayat 2,3,4 dan 5.

sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.[24]

2. Kerusakan jalan

Berdasarkan Panduan Pemilihan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, kerusakan pada perkerasan jalan raya baik perkerasan lentur dan perkerasan kaku diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kerusakan jalan aspal

1) Pelepasan Butir atau *raveling*, kerusakan yang terjadi akibat kandungan aspal yang rendah sehingga campuran dan pemadatan perkerasan tidak sempurna, dan mengakibatkan terlepasnya butir agregat pada permukaan jalan beraspal.

2) Retak atau *cracking*, retak ini juga dibagi lagi menjadi 5 yaitu retak memanjang (*longitudinal cracking*), retak melintang (*transverse cracking*), retak blok (*block cracking*), retak tepi (*edge cracking*), dan retak buaya (*alligator cracking*). Secara umum, merupakan kerusakan yang berbentuk retakan, yang membedakan adalah bentuk retakannya, letak retakkannya, dan juga penyebab terjadinya retakan.

[24]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 ayat 2,3,4,5 dan 6.

3) Alur atau *rutting*, merupakan kerusakan berupa penurunan memanjang pada jalur jejak roda kiri (JRKI) dan kanan (JKRA) akibat deformasi lapis perkerasan permanen yang disebabkan oleh pergerakan lateral bahan perkerasan akibat beban kendaraan.

b. Kerusakan jalan beton

1) Retak memanjang (*longitudinal crack*), retak yang terjadi umumnya di sekitar daerah tengah perkerasan yang sejajar atau searah dengan sumbu jalannya.
2) Retak melintang (*transversal crack*), retak yang terjadi pada umumnya tegak lurus dengan sumbu jalannya, atau terjadi pada arah lebar jalan.
3) Gompal pada sambungan (*joint spalling*), kerusakan tepi slab beton yang terjadi pada bagian sambungan antara perkerasan.
4) Pecah sudut (*corner* breaks), kerusakan yang terjadi di sudut slab beton yang memotong sambungan pada jarak tertentu.
5) Pumping, terjadinya pergerakan atau terangkatnya material di bawah slab beton akibat adanya tekanan air melalui sambungan atau retakan.[25]

3. Peran jalan

Peran jalan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai berikut:

a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

[25]Apa saja jenis-jenis kerusakan jalan? - Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Jalan (salatiga.go.id), (diakses pada 7 Mei 2022).

c. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.[26]

4. Tujuan penyelenggaraan jalan

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.[27]

C. Konsep Peran Pemerintah Daerah Terhadap Jalan

1. Pengertian Peran

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi.[28]

Pariata Westra dalam Tuti mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal

[26]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 5.
[27]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat 2.
[28]Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 243.

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[29] Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak yang berpendapat bahwa: "Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu". Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[30]

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Fatih pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.Suradinata dalam Fatih, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR,

[29]Pariata Westra dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003), hlm 9.

[30]Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hlm 243.

DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang". Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat defenisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggara daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya.

Adapun peran pemerintah daerah menurut Iyas Yusuf fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:[31]

a. Pemerintah sebagai regulator

   Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurutkegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

   Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada

[31]Iyas Yusuf, *Fungsi dan Peran Pemerintah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm 5.

masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

D. Konsep Islam tentang Aset Negara

1. Pandangan Islam terhadap Aset

Islam adalah *din* yang Allah hadirkan bukan sekedar *aqidah* ritual semata (ibadah *mahdhoh*/ ibadah kepasa sang Pencipta saja). Namun lebih dari itu, sebagai *din* yang paripurna, Islam Allah hadirkan sebagai solusi bagi manusia seluruhnya. Sebagaim agama yang paripurna, Islam mengatur

segala aspek yang ada di kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan negara yang akan mengurus seluruh urusan rakyat.[32]

2. Konsep Kepemilikan Aset Negara

Ada beberapa definisi milik yang diberikan oleh ulama *fiqh*, namun esensinya adalah sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan *syara'* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya.[33]

Secara umum, dalam banyak kitab-kitab fiqh para ulama berpendapat bahwa kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni:[34] kepemilikan pribadi atau individu (*al-milkiyah al-fardliyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyah al-daulah*).

a. Kepemilikan Pribadi (*al-milkiyah al-fardliyah*)

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain

[32]Radar Kota News, "Jalan Rusak, Islam Punya Solusi", https://www.radarkotanews.com/jalan-rusak-islam-punya-solusi/ (Diakses pada tanggal 15 September 2023).

[33]Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspetif Hukum Islam", (*Jurnal Al Mawarid* Edisi IX Tahun 2003), hlm.33.

[34]Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm147.

seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, dari barang tersebut.[35]

Pengkajian terhadap hukum-hukum syara' menunjukkan bahwa sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) terdiri atas lima perkara, yaitu:

1) Bekerja (*al-amwal*);
2) Warisan (*al-irts*);
3) Harta untuk menyambung hidup;
4) Harta pemberian Negara;
5) Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.[36]

Dalam kaitan ini, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.[37] Menurut Afzalur Rahman, pemerintah bertugas mengontrol terhadap implementasi batasan-batasan tersebut. Hal ini untuk menghindari monopoli harta oleh sekelompok kecil masyarakat sehingga tercapai keadilan sosial dalam masyarakat.

b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyah al-ammah*)

Konsep hak milik umum mula-mula digunakan Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya.[38] Benda-benda yang tergolong

---

[35]Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun SIstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.66.

[36]Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.25.

[37]Veitzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics,* (Jakarta: Bumi Aksara. 2009), hlm.94.

[38]Afzalur Rahman, *Islamics Doktrin of Islam* diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogjakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm.79.

kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai benda-benda yang dibutuhkan oleh komunitas secara bersama- sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja atau golongan tertentu. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Para ahli fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah, fasilitas atau sarana umum; barang tambang; dan sumber daya yang dari segi bentuknya sulit untuk dimiliki individu.[39]

c. Kepemilikan Negara (*milkiyah al-daulah*)

Menurut Al-Nabhani, *milkiyah al-daulah* adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin (rakyat) dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah (negara), dimana khalifah (negara) berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin (rakyat) sesuai dengan ijtihadnya, makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Atas dasar ini, maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan *ijtihad* khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai milik negara.

Mengutip pendapat Abd Qaddim Zallum dalam *Al-Amwal Ad-Daulah Al-Khilafah*, Yulizar D. Sanrego Nz dan Rusdi Batun mengemukakan bahwa terdapat beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

---

[39]Abdurrahman Al-Maliki, *As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla* diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm.79.

1) Harta *ghanimah* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *anfâl* (tanah yang oleh penduduknya menyerah kepada kaum muslim tanpa didahului oleh penaklukan dan tanah yang para penduduknya telah binasa), *fay"* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
2) Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3) Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaummuslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4) Harta yang berasal dari pajak.
5) Harta yang berasal dari *ushr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasikasikan berdasarkan agamanya).
6) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris(*amwâl al-fadla*).
7) Harta *yang* ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara,harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
9) Harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.[40]

Dalam referensi lain dikemukakan, bahwa dalam klasifikasi yang lain, ulama fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang menjadi tiga bentuk, yaitu: 1. Harta yang bisa dimilki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikan. 2. Harta yang sama sekali tidak bisa

[40]Yulizar D. Sanrego Nz & Rusdi Batun, "Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam Islam", (La Riba:Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009), hlm.12.

dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng dan taman kota. 3. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang bisaya pemeliharaannya melibihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, harta boleh dijual, dihibahkan atau dijadikan milik pribadi.[41]

E. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Imam al-Thirmizi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum *syariat* yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.[42] Kata *siyasah* berasal dari kata asa berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *siyasah* secara bahasa mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[43] Disamping itu *siyasah* juga berarti politik, dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengeturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[44]

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan

---

[41]Yusdani, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.178.

[42]Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.2-3.

[43]*Ibid*., hlm. 3.

[44]*Ibid*., hlm. 4.

dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ulama menggali hukum-hukum Islam.

Fiqh siyasah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.[45] Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasanan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum);
c. *Siyasah Qada 'yyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan);
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara);
f. *Siyasah Dawliyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional);
g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan); dan
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).[46]

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi pertama, politik perundang-undangan (*siyasah*

[45]J Sayuthi Pulung, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm.29.
[46]Muhammad Iqbal, *Op.Cit.,* hlm. 15.

dusturiyyah). Bagian ini meliputi kajiantentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'yyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dawliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangasaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim atau disebut juga hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdaganangan internasional dan kepentingan/hak-hak publik dan perbankan.[47] Objek bahasan *fiqh siyasah* secara garis besar adalah:

a. peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dan mewujudkan kemaslahatan umat;
b. pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan
c. mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[48]

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fiqh siya>sah atas beberapa bagian:

a. Imam al-Mawardi, ahli fikih *Madzhab* Syafi"i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih *siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang–undangan (*siyasah dusturiyyah*), politik moneter (*siyasah maliyyah*), politik peradilan (*siyasah*

[47]*Ibid*., hlm. 15-16.
[48]J Sayuthi Pulung, *Op.Cit*, hlm. 31.

qada'iyyah), politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), dan politik administrsasi (*siyasah idariyyah*).

b. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya membagi *fiqh siyasah* atas tiga bagian yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

c. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[49]

Dalam kajian *fiqh siyasah* pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga yaitu pertama, *al-sultah al-tasyri'iyyah* (legislatif) yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetakan hukum. Kedua, *al-sultah al-tanfiziyyah* (eksekutif) yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam pelaksana ketetapan hukum. Ketiga, *al-sultah al-qada'iyyah* (yudikatif) yaitu kekuasaaan pemerintah Islam dalam pengawasan ketetapan hukum.

3. Prinsip-Prinsip

a. Prinsip dari Al-Quran[50]

1) Kedudukan manusia diatas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ..... ۖ

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS.Al-Baqarah [2] : 30).[51]

[49]Sahal Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm.576.

[50]J Sayuthi Pulung, *Op.Cit*., hlm.5.

[51]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 6.

2) Prinsip manusia sebagai yang satu

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً .....

Artinya: “manusia itu adalah umat yang satu.” (QS. Al-Baqarah [2] :213)70. Bahwa manusia dari zaman nabi Adam sampai zaman nabi Nuh beriman kepada Allah, kemudian mereka mulai berselisih. Maka Allah mengutus paraNabi untuk memberi petunjuk bagi manusia, agar mereka dapat memberi keputusan pada apa yang diperselisihkan manusia. manusia itu adalah satu umat yang bersepakat atas jalan yang benar, yaitu keimanan kepada Allah.[52]

3) Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”(QS.An-Nisa [4] : 58).[53]

4) Prinsip kepemimpinan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4] : 59).[54]

[52]*Ibid*., hlm 33.
[53]*Ibid*., hlm 87.
[54]*Ibid*., hlm 87.

5) Prinsip musyawarah

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya:"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."(QS. Asy-Syura [42] : 38).[55]

6) Prinsip persatuan dan persaudaraan

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

Artinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."(QS.Al-Hujurat [49] : 10).[56]

7) Prinsip persamaan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)

[55]*Ibid*., hlm 487.
[56]*Ibid*., hlm 77.

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(QS. An-Nisa [4] : 1).[57]

8) Prinsip hidup bertetangga/hubungan antar-negara bertetangga

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ .....

Artinya: "sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,.."(QS. An-Nisa [4]: 36).[58]

9) Prinsip tolong menolong dan membela yang lemah

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al Ma-idah [5] : 2).

10) Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan internasional

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

Artinya:"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. (QS. Al-Anfal [8] : 61).[59]

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

Artiny: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."(QS. Al-Baqarah [2] : 190).[60]

---

[57]*Ibid*., hlm 84.
[58]*Ibid*., hlm 106.
[59]*Ibid*., hlm 184.
[60]*Ibid*., hlm 29.

11) Prinsip ekonomi dan perdagangan

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (QS. Al-Baqarah [2] : 275).[61]

12) Prinsip adminisytasi dalam perikatan/muamalah

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ .....

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."(QS. Al-Baqarah [2] : 283).[62]

13) Prinsip membela negara

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

Artinya: "jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."(QS. At-Tawbah [9] : 39).[63]

[61] *Ibid*., hlm 47.
[62] *Ibid*., hlm 49.
[63] *Ibid*., hlm 193.

14) Prinsip hak untuk hidup

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra>" [17]: 33).[64]

15) Prinsip amal makruf dan nahi munkar

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ .....

Artinya: "kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali'Imran [3] : 110).[65]

16) Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al- Qhasash [28]: 26).

[64] *Ibid*., hlm 51.
[65] *Ibid*., hlm 177.

b. Prinsip dari Hadis

1) Prinsip kebutuhan akan pemimpin

وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: اِذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا اَحَدَهُمْ

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra., berkata : Rasulullah saw, bersabda: "Apabila ada tiga orang bepergian hendaklah mereka memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin rombongan" (H.R Abu Dawud).[66]

2) Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسؤُوْلٌ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar, ia berkata; " Nabi saw bersabda, "setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin Negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab. Orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab. Dan, orang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya."(HR. Bukhari).[67]

---

[66]Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 96.

[67]M. Luqman As Salafi, Imam Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2013), hlm.224-225.

3) Prinsip ketaatan

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, Bahwa beliau bersabda, "Siapa saja yang taat padaku, maka sungguh ia taat kepada Allah, siapa saja yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia durhaka kepada Allah, siapa saja yang patuh kepada penguasa yang aku tunjuk, maka sungguh ia patuh kepadaku, dan siapa saja yang durhaka kepada penguasa yang aku tunjuk, maka sungguh ia durhaka kepadaku" (HR.Muslim).[68]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[68]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta :Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm.877.

BAB TIGA
PERAN DINAS PUPR KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERBAIKAN JALAN RUSAK

A. Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh. Dahulu, kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Hari Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988, tanggal 22 April 1205 ditetapka sebagai hari jadi Kota Banda Aceh.[69] Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh. Nama itu ditabalkan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya kesultanan Aceh yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi yang bertanggal 16 Maret 1874. Baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali berganti menjadi Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. Des 52/1/43-43.[70]

Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan Kuta Alam dengan kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.[71]

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 yakni Keecamatan Kuta Alam, Kecamatan

[69]https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/, (diakses pada tanggal 7 oktober 2023).

[70]BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hlm 13.

[71]*Ibid.*

Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh terdiri atas (9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 Gampong (setingkat desa, sesuai dengan UU N0.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).[72]

B. Implementasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
5. Sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3) menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, dan ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

---

[72] *Ibid.*

Jalan merupakan salah satu bidang yang di desentralisasikan oleh Pemerintah Pusat sehingga pengelolaan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan status jalan yang ditetapkan. Adapun kewenangan dalam memperbaiki jalan yang rusak dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Adapun kewajiban Penyelenggara Jalan untuk memperbaiki segera jalan rusak sebagaimana amanat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelanggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggaran jalan sebagaimna tercantum dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Kewajiban penyelenggaran jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam pengguanaan jalan saja, melainkan termasuk pula dalam memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa.

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam menyenggarakan tugas Dinas PUPR Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
3. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan *drainase*, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan;
4. Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan Kota Banda Aceh, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakaryaan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;
7. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaan; dan
8. Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

Dalam konteks sosial peran diartikan sebagai karakteristik fungsi dalam suatu struktur sosial yang dilakukan ketika seseorang menyandang suatu posisi. Batasan peran seorang aktor dirancang oleh aktor lain, yang sama-sama berupaya unjuk peran atau *role performance* pada sebuah pentas drama.[73] Soerjono Soekanto juga memaparkan bahwa peran adalah aspek dinamis yaitu

[73]Edy Suhardono, *Teori peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

kedudukan atau berupa status, seseorang yang dikatakan menjalankan peranan dapat dilihat dari tindakannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban.[74]

Berdasarkan status jalan, Kota Banda Aceh terdapat jalan nasional yang kewenangan pengelolaannya berada pada Balai Jalan Nasional, jalan provinsi yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Provinsi, dan jalan kota/kabupaten yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Kota/Kabupaten. Dalam menentukan siapa yang memiliki peran dan kewenangan dalam memperbaiki jalan yang rusak harus dilihat terlebih dahulu status jalan tersebut apakah termasuk kedalam jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan kabupaten/kota. Jalan rusak yang ada di Kota Banda Aceh seperti Jalan Teuku Nyak Arif yang berada di Lamnyong dan Jalan T. Panglima Nyak Makam yang berada di Ulee Kareng sejatinya jika dilihat secara wilayah hukum memang berada di Kota Banda Aceh. Namun perlu diketahui terlebih dahulu status jalan tersebut. Jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Provinsi Aceh dan bukan menjadi tanggungjawab dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaikinya. Berikut data Panjang jalan menurut kondisi jalan di wilayah Kota Banda Aceh.

Tabel Grafik 1

Data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Wilayah Kota Banda Aceh (KM) Tahun 2017-2019

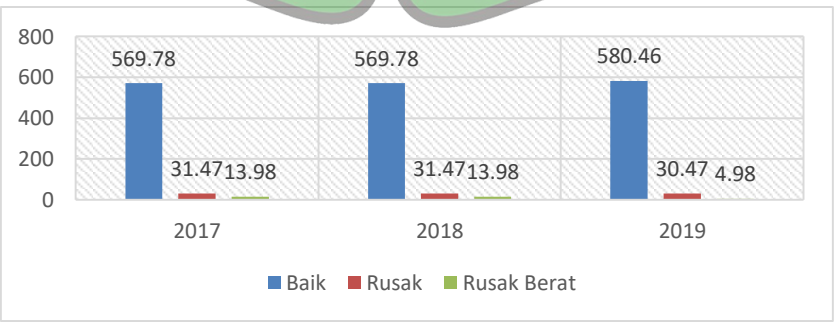

Sumber: Open Data Banda Aceh, 2022

[74] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243

Adapun berdasarkan tabel di atas bahwa kondisi jalan di wilayah Kota Banda Aceh (jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota) tahun 2017 jalan dengan kondisi baik sepanjang 569,78 Km, jalan rusak sepanjang 31,47 Km, dan jalan rusak parah sepanjang 13,98 Km. Sedangkan tahun 2018 kondisi jalan baik, rusak dan rusak berat jumlahnya tetap seperti pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2019 kondisi jalan baik naik menjadi 580,46 Km, jalan rusak menurun 30,47 Km, dan jalan rusak berat menurut menjadi 4,98 Km.

Adapun peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh dimana peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan pengembangan. Namun, terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah kota sebagai pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarkat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelangan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.[75]

Menurut Awaloeddin klasifikasi pertama dalam cara pelaksanaan peranan pemerintah, yaitu:

a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di subklasifisir yaitu penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, dan pengawasan.
b. Pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelengaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
c. Penyelengaraan sendiri dan berbagi kegiatan-kegiatan ekonomi sosial.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikatakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih

[75]Nilawati, dkk, *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Bone*, Journal, Unismuuh, Vol. 2, nomor 5, oktober 2021, hlm. 1869.

positif merupakan proses pembangunan), dan dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu:

a. Operasi langsung (*operation*) pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
b. Pengendalian langsung (*direct control*) penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang "*action laden*" (yang berkewenangan dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalua tidak, berusaha untuk menjadi action laden.
c. Pengendalian tidak langsung (*indirect control*) cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
d. Pemengaruhan langsung (*direct influence*) disini dilakukan caraa persuasive dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menghubungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
e. Pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*) ini adalah bentuk *involvetment* yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan. Contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidak borosan. Apalagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah semakin lama semakin berat dan memiliki tanggung jawab yang lebih berat dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya demi menyejahterkan rakyat dan ketertiban.[76]

Dinas PUPR Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam hal memperbaiki infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh dan memberikan

[76]Nilawati, dkk, *Loc.Cit*.

pembangunan terbaik dan merata di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun peran pemerintah sesuai dengan fungsi, sebagai berikut:[77]

a. *Enterpreneur*/ Regulator

Pemerintah harus memiliki peran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha-usaha dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh. Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai perpanjang tugas dang fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Adapun jalan yang berada secara wilayah hukum Kota Banda Aceh tidak semua jalan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak penyelanggaranya khususnya dalam memperbaikinya. Dalam memperbaikinya harus menentukan terlebih dahulu status jalan yang rusak itu apakah termasuk jalan kota ataupun bukan (jalan nasional dan provinsi). Adapun dalam menentukan status jalan rusak Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurunkan tim survey untuk mengecek kondisi jalan dan mendata untuk memperoleh estimasi kebutuhan bahan dan anggaran. Mengenai jalan-jalan mana saja yang rusak informasinya diperoleh melalui aduan masyarakat melalui whatsapp dan Instagram milik Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Masyarakat juga bisa melaporkan adanya jalan rusak pada esismesget milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan aduan tersebut akan diteruskan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh.[78]

Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh melakukan secepat mungkin dalam memperbaiki infrastruktur jalan

[77]Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 13 April 2022.

[78]Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 13 April 2022.

yang rusak agar tidak menimbulkan korban jiwa. Tidak semua laporan/aduan masyarakat mengenai jalan rusak di Kota Banda Aceh langsung diperbaiki, namun Dinas PUPR Kota Banda Aceh akan menentukan terlebih dahulu jalan yang menjadi prioritas yang harus diperbaiki segera misalnya jalan tersebut sering dilintasi masyarakat dan dekat dengan pemukiman masyarakatat padat dan prioritas kedua yaitu jalan yang memiliki fungsi kolektor.

b. Koordinator

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan, agar para masyarkat ikut terlibat dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh. Keterlibatan masyarakaat dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh dapat dilihat saat diadakan musyrembang karena dengan adanya kegiatan musyrembang masyarakat dapat memasukan usulan-usulan atau saran-saran yang dapat menambah wawasan.

c. Fasilitator

Peran pemerintah untuk lebih memperhatikan penyediaan dalam maksud memberikan fasilitas yang sewajarnya agar pemerintah kota melakukan percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh. Dalam penyedian fasilitas pembangunan dan perbaikan dapat dilihat terdahulu pembangunan dan perbaikan seperti apa yang akan dikerjakan karena dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan berbeda-beda penanganannya, maka dari itu dikenali dahulu terutama status jalan tersebut untuk menentukan kewenangan penyelenggaran ada pada pihak Balai Jalan Nasional, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan dapat melibatkan pihak ketiga dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.

C. Kendala yang Dihadapi terhadap Perbaikan Jalan di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh yang menjadi penyelanggara jalan kota di Kota Banda Aceh ditemukan kendala dalam melakukan perbaikan jalan, sebagai berikut:[79]

a. Terbatasnya Dana Operasional Dalam Memperbaiki Jalan Rusak

Dana menjadi faktor penghambat Dinas PUPR Kota Banda Aceh belum memperbaiki jalan yang statusnya penyelenggaraannya ada pada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Terbatasnya dana dalam memperbaiki jalan yang rusak timbah jalan yang akan dilakukan perbaikan juga cukup besar menjadi salah satu penghambat dalam memperbaiki jalan menjadi tidak lancar. Ditambah juga dengan adanya pandemi Covid-19 dimana banyak dana yang diperuntukan dalam memperbaiki jalan yang rusak harus dialihkan untuk menangani wabah tersebut. Sedangkan jalan yang rusak tiap bulannya bertambah jumlahnya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Ditambah lagi untuk memperbaiki jalan yang rusak apalagi dengan kondisi rusak sedang hingga parah harus melewati tahap yang begitu Panjang butuh 2-3 tahun mulai melakukan perencanaan, pengajuan anggaran ke Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sedangkan kondisi jalan rusak tersebut selalu bertambah.

b. Kurangnya SDM

Jalan rusak dengan status jalan Kota Banda Aceh merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai penyelanggara jalan dalam memperbaiki jalan tersebut. Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebenarnya sudah ada tim khusus yaitu Tim Reksi Cepat (TRC)

[79]Misqal Novio Reza, Tim Reksi Cepat Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 13 April 2022.

Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak yang akan melaksanakan perbaikan jalan yang rusak dengan status jalan kota. Namun, Tim TRC tersebut hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang tidak sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang sudah ada.

Tim TRC akan melakukan survey-survey jalan status kota yang ada di Kota Banda Aceh untuk menentukan kebutuhan anggaran dan menetapkan prioritas dalam memperbaiki jalan tersebut. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki pula juga pastinya mempengaruhi dengan kinerja yang dihasilkan pula.

c. Peralatan Belum Memadai

Hingga saat ini, Dinas PUPR Kota Banda Aceh belum memiliki AMP (alat masak aspal) hal ini menjadi salah satu faktor penyebab Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak menyegerakan dalam memperbaiki jalan yang rusak. Adapun untuk jalan yang rusak seperti memiliki lobang kerusakan berdiameter 20-30 cm masih bisa ditangani dengan peralatan yang dimiliki Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Namun, untuk jalan yang rusak sedang hingga parah untuk memperbaikinya dibutuhkan peralatan yang memadai seperti AMP. Jadi untuk kerusakan parah harus dianggarkan dahulu hingga menjadi paket lelang nantinya. Karena, AMP hanya dimiliki oleh kontraktor swasta.

d. Banyak Kendaraan Berat yang Melintasi Jalan

Peristiwa alam yaitu Tsunami yang menerjang Aceh dan dunia pada 26 Desember 2004 juga mengakibatkan banyaknya jalan aspal yang berada di Kota Banda Aceh menjadi rusak parah. Namun, berkat bantuan internasional dan masyarakt dunia jalan khususnya di Banda Aceh diperbaiki dengan dilakukan aspal menyeluruh dari tahun 2006 hingga 2009. Namun, aspal sendiri memiliki masa daya tahan hanya mencapai 5 (lima) tahun saja. Lewat dari masa dayanya aspal tidak mampu lagi menahan beban yang ada padanya dan mengakibatkan jalan menjadi

rusak. Ditambah lagi dengan seringnya dilintasi kendaraan bermuatan berat seperti truk yang mengangkut batu dan tanah yang mempercepat jalan menjadi tambah rusak.[80]

e. Status Jalan Rusak Bukan Menjadi Kewenangan PUPR Kota Banda Aceh

Berdasarkan status jalan, Kota Banda Aceh terdapat jalan nasional yang kewenangan pengelolaannya berada pada Balai Jalan Nasional, jalan provinsi yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Provinsi, dan jalan kota/kabupaten yang kewenangan pengelolaannya berada pada Dinas PUPR Kota/Kabupaten. Adapun Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, telah membagi atas kewenangan terhadap penyelenggaraan jalan dengan status jalan negara, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam melakukan penyelenggaraan jalan khususnya penyelenggaraan jalan rusak, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Penanggung Jawab terhadap Penyelenggaraan Jalan

Status Jalan	Fungsi Jalan	Perencanaan/ Penentuan Sasaran	Pelaksana	Sumber Pembiayaan
Provinsi	KP2	Kementerian PU	Pemda TK I	APBA
	KP3	Kementerian PU	Pemda TK I	APBA
Kabupaten	LP. KP4	Kementerian PU	Pemda TK II	APBK
	AS.KS.LS	Pemda TK II	Pemda TK II	APBK
Kota Madya	AS.KS.LS	Pemda TK II	Pemda TK II	APBK

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011

Catatan: KP2 = Kolektor Primer yang meghubungkan Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota
KP3 = Kolektor Primer yang menghubungkan Kabupaten/Kota
KP4 = Kolektor Primer diluar KP2-KP3
AS = Arteri Sekunder
KS = Kolektor Sekunder
LS = Lokal Sekunder

[80] Yusri Abidin, Kepala Desa Ateuk Jawo, Wawancara, Tanggal 6 April 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sebagai pelaksana atas penyelenggara jalan dengan status jalan provinsi dengan sumber biaya dari APBA. Adapun Pemerintah Kabupaten/ Kota Madya memiliki kewenangan sebagai pelaksana atas penyelenggaraan jalan khususnya jalan rusak dengan status jalan kabupaten/ kota madya dengan sumber biaya dari APBK. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda Aceh memiliki kewenangan sebagai pelaksana atas penyelenggaraan jalan rusak dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh.

Adapun dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan rusak dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menetapkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 221A Tahun 2010 tentang Penetapan Revisi Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota. Adapun dalam Peraturan Walikota Banda Aceh telah menetapkan ruas-ruas jalan sebagai jalan kota yang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda Aceh, sebagai berikut:

Tabel 3.

Jalan Kota yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh (Pemda TK II)

Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
067	Jalan Tanggul	0,740
128	Jalan Angsa	1,580
Total Ruas Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh		**707,343**

Sumber: Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 221A Tahun 2010 tentang Penetapan Revisi Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota

Adapun berdasarkan tabel diatas bahwa Jalan Tanggul dan Jalan Angsa yang menjadi objek penelitian, merupakan jalan dengan status jalan kota yang kewenangan pelaksanaan atas penyelenggaraannya berada di Pemerinta Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR Banda Aceh.

Banyak aduan dari masyarakat Kota Banda Aceh mengenai jalan yang rusak bukanlah merupakan jalan yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Jadi sering ditemukan masyarakat yang melaporkan namun status jalan tersebut bukanlah kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Karena bukan kewenangannya, pastilah jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki, namun masyarakat tetap saja selalu melaporkan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap adanya jalan yang rusak di Kota Banda Aceh. Memang secara administatif jalan tersebut memang berada pada wilayah Kota Banda Aceh, namun jika dilihat dari status jalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya. Sering sekali masyarakat yang datang marah-marah ke Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk melaporkan adanya jalan yang rusak bahkan ada yang memakan korban jiwa. Dalam merespon laporan masyarakat mengenai jalan rusak Dinas PUPR Kota Banda Aceh selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Aceh mengenai jalan rusak seperti yang berada di Lamnyong

dan Ulee Kareng yang merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Aceh untuk memperbaikinya. Namun, Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam merespon laporan masyarakat kalanya memperbaiki jalan yang rusak walaupun status jalan tersebut merupakan jalan provinsi atau jalan nasional namun dengan kerusakan yang tidak parah sekali.

D. Analisis

Kerusakan infrastruktur jalan yang berada di Kota Banda Aceh setiap tahunnya menjadi masalah yang terus-menerus ditemukan masyarakat pada jalan di Kota Banda Aceh. Masyarakat hanya menuntut untuk segera dilakukan perbaikan jalan yang rusak tanpa pernah mengetahui apakah jalan yang rusak tersebut menjadi kewenangan penyelanggarannya pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3) menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana pada ayat (1), dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, dan ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Adapun dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki infrastruktur jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh.

Penulis melihat bahwa, Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadap jalan dengan status

jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Saat ini, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reksi Cepat pada Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menyelenggarakan perbaikan jalan pada jalan yang rusak dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih menemukan hambatan di lapangan seperti dana operasional dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang ditemukan tim Survey TRC PUPR Kota Banda Aceh dan laporan dari masyarakat.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki infrastruktur jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh. Dinas PUPR Kota Banda Aceh sudah menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadap jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Masyarakat atau pemakai jalan juga berperan penting dalam menjaga infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh salah satunya dengan mengikuti peraturan dengan cara tidak melewati jalan dengan muatan barang yang melewati batas.
2. Kendala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam melakukan perbaikan jalan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh yaitu:
   a. Terbatasnya dana operasional dalam memperbaiki jalan rusak;
   b. Kurangnya SDM;
   c. Peralatan belum memadai;
   d. Banyak kendaraan berat yang melintasi jalan; dan
   e. Status jalan rusak bukan menjadi kewenagan PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikembangkan adalah:

1. Disarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh untuk tetap memaksimalkan kinerjanya dalam

melakukan perbaikan jalan rusak di Kota Banda Aceh dengan melibatkan masyarakat sebagai pemakai jalan untuk tetap bersama-sama memelihara jalan.

2. Disarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara priodik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Provinsi Aceh sehingga kebutuhan dana ayang menjadi kendala dapat teratasi serta mencapai pelaksanaan pembangunan yang merata di Kota Banda Aceh demi kesejahteraan masyarakat.
3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa atau pihak yang berkepentingan kedepannya.
4. Bagi penulis sendiri, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman Al-Maliki, *As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla* diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001).

Afzalur Rahman, *Islamics Doktrin of Islam* diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogjakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995).

Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu"jam Al-Lugah Al"Arabiyah Al-Mu"asirah*, Jilid 2, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2008).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 2002).

BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016).

Edy Suhardono, *Teori peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

Iyas Yusuf, *Fungsi dan Peran Pemerintah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009).

Kustini, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan implikasinya*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2007).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Luqman As Salafi, M, Imam Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2013).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008).

Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

55

Muhammad Nashiruddin Al-/ , *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta :Pustaka as-Sunnah, 200

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Pariata Westra dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Rahmat Ramadhani Dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sahal Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007).

Sayuthi Pulung, J, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014).

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

_____, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

_____, *Teori Peranan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Sugiyono, *Metoda Penelitian – Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam* diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, *Membangun SIstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Veitzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics,* (Jakarta: Bumi Aksara. 2009).

Yusanto, Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Yusdani, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Zaky Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

B. SKRIPSI/ HASIL PENELITIAN/ JURNAL HUKUM

Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, *Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh)*, Teknika ,Vol. XII No. 2, Oktober 2017.

Gledis Yassin,dkk, *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gorotalo, Vol 3, Nomor 2, Oktober 2020.

Jasrika Fajarul Fatah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya (Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*, dalam jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Maharan Nur Safitri, *Perspektif Hukum Islam tentang Upaya Kepolisian dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas* (*Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Nilawati, dkk, *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Bone*, Journal, Unismuuh, Vol. 2, nomor 5, oktober 2021.

Nurul Firstiani Syarif, *Peran dinas pekerjaan umum terhadap perbaikan jalan rusak ditinjai dari pasal 2 Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan*, Jurnal, Universitas Gorontalo, 2016.

UIN AR-RANIRY

Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspetif Hukum Islam*, *Jurnal Al Mawarid* Edisi IX Tahun 2003.

Yulizar D. Sanrego Nz & Rusdi Batun, "Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam Islam", (La Riba: Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 221A Tahun 2010 tentang Penetapan Revisi Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota

D. SUMBER LAINNYA

Apa saja jenis-jenis kerusakan jalan - Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Jalan (salatiga.go.id) https://sispalansalatiga.go.id/

BPK Republik Indonesia, https://aceh.bpk.go.id/kota-banda-aceh/

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi-2/

https://indonesiabaik.id/infografis/jalan-rusak-harus-segera-diperbaiki-atau-diberi-tanda

Open Data - Open Data Banda Aceh Datasource : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id) https://data.bandaacehkota.go.id/

Radar Kota News, "Jalan Rusak, Islam Punya Solusi", https://www.radarkotanews.com/jalan-rusak-islam-punya-solusi/

Lampiran 1. SK

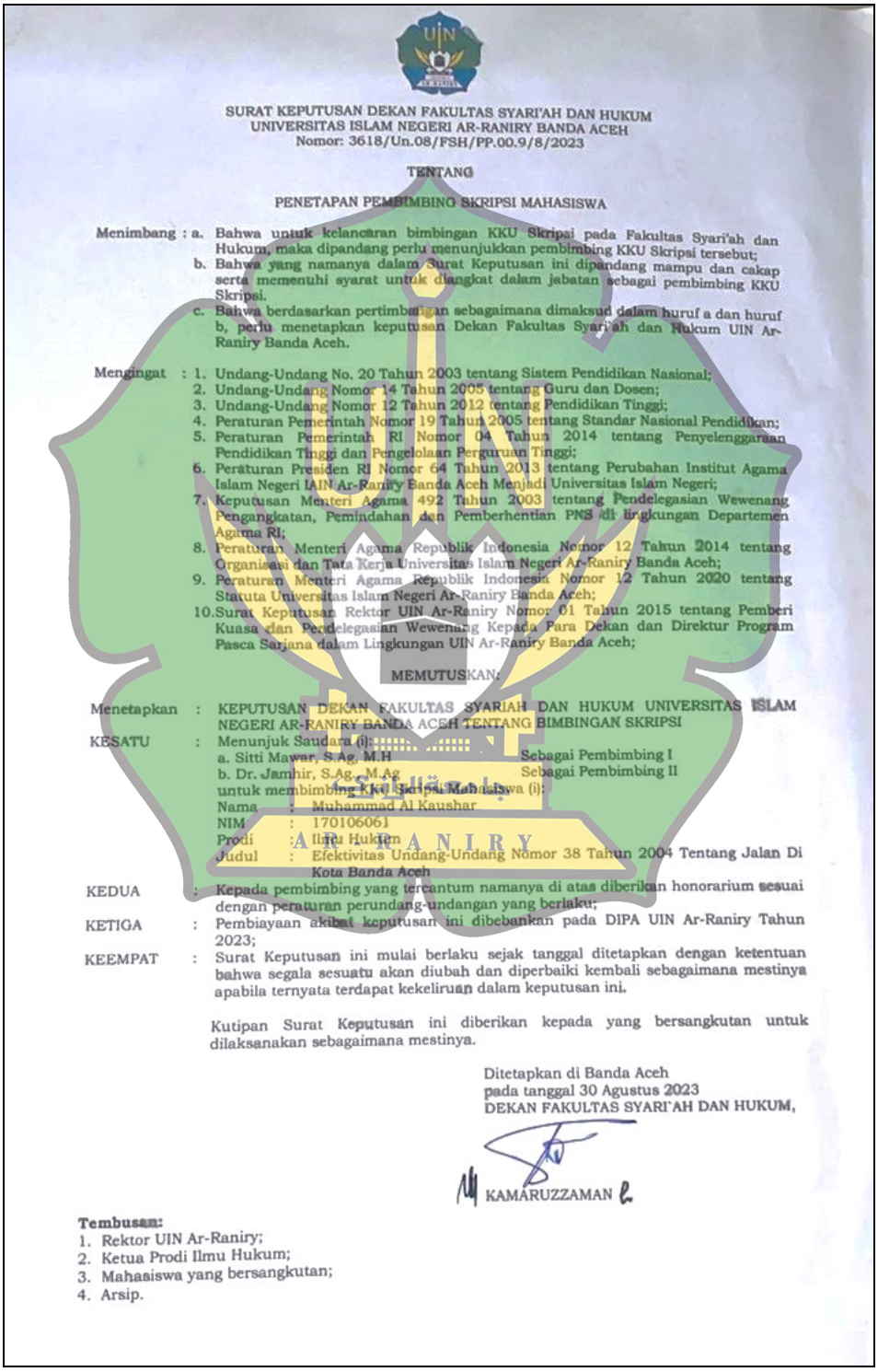

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3618/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Sitti Mawar, S.Ag, M.H — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Muhammad Al Kaushar
NIM : 170106061
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4393/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Tim Reksi Cepat Pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD AL KAUSHAR / 170106061**
Semester/Jurusan : XIV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : LR. KULAM GUDA NO. 9 DUSUN COT JAM BEE, TANJUNG SELAMAT, DARUSSALAM. ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Geuchik Batoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD AL KAUSHAR / 170106061**
Semester/Jurusan : XIV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : LR. KULAM GUDA NO. 9 DUSUN COT JAM BEE, TANJUNG SELAMAT, DARUSSALAM. ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH***.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4395/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Geuchik Ateuk Jawa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD AL KAUSHAR / 170106061**
Semester/Jurusan : XIV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : LR. KULAM GUDA NO. 9 DUSUN COT JAM BEE, TANJUNG SELAMAT, DARUSSALAM. ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA BANDA ACEH***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Instrumen Wawancara

Protokol Wawancara

Judul	: Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: 13:15 - Selesai
Hari/ Tanggal	: Rabu/ 13 April 2023
Tempat	: Dinas PUPR Banda Aceh
Pewawancara	: Muhammad Al Kaushar
Orang yang Diwawancarai	: Misqal Novio Reza, S.T., M.T.
Jabatan	: Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan klasifikasi fungsi jalan raya, jalan yang mana saja yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan berdasarkan dari laporan masyarakat atau perangkat desa setempat? (waktu dari diterimanya laporan dari masyarakat sampai aksi melakukan perbaikan, birokrasinya berapa lama)
3. Apa yang menjadi kendala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan rusak merupakan kewenangannya dalam memperbaiki jalan tersebut?
4. Ketika Dinas PUPR Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam memperbaiki jalan misalnya belum tersedia dana, dikarenakan menerima laporan masyrakat di akhir tahun dan secara aturan jalan tersebut baru bisa diperbaiki pada tahun depan, apa yang akan dilakukan Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam menyiasati jalan yang rusak tersebut? (kira-kira apa ya, apa Dinas PUPR menambal jalan dengan cor beton, membuat papan awas jalan berlubang atau tindakan apa?)

AR-RANIRY

5. Setiap tahun berapa jalan yang diperbaiki Dinas PUPR Kota Banda Aceh pada satuan KM/M?
6. Apa faktor yang menyebabkan jalan menjadi rusak? Misalnya jalan yang menjadi objek penelitian saya yakni Jalan Tanggul di Gp. Batoh, Kecamatan Lueng Bata?
7. Sering ditemukan jalan yang rusak yang bukan menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinnya, seperti jalan Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Jalan T. Panglima Nyak Makam, Ulee Kareng, namun dalam hal ini jalan tersebut termasuk pada wilayah kota Banda Aceh secara administrasi, langkah apa yang dilakukan Dinas PUPR Kota Banda Aceh?
8. Apakah Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan yang rusak melibatkan pihak ketiga mislanya kontraktor, yang dilakukan dengan cara pelelangan tiap tahunnya dalam memperbaiki jalan yang rusak?
9. Apa yang menjadi harapan bapak/ibu kedepannya terhadap Dinas PUPR Kota Banda Aceh khususnya memperbaiki jalan yang rusak?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Protokol Wawancara

Judul	: Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: 11:30 - Selesai
Hari/ Tanggal	: Rabu/ 6 April 2023
Tempat	: Kantor Geuchik Ateuk Jawo
Pewawancara	: Muhammad Al Kaushar
Orang yang Diwawancarai	: Yusri Abidin
Jabatan	: Geuchik Gampong Ateuk Jawo

Daftar Pertanyaan

1. Sebelumnya, apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jalan angsa yang terletak di gp. Ateuk Jawo merupakan jalan kolektor primer yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya jika mengalami kerusakan?
2. Apakah jalan angsa yang terletak di Gp. Ateuk Jawo sering mengalami kerusakan?
3. Apa penyebab jalan angsa yang terletak di Gp. Ateuk Jawo mengalami kerusakan?
4. Apa yang Bapak/ibu lakukan sebagai geuchik/kepala desa gp. Ateuk Jawo dalam melihat persoalan jalan rusak yang berada di wilayah bapak/ibu? (misalnya langsung membuat tanda jalan rusak, atau menghubungi langsung Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk segera memperbaiki jalan tersebut)
5. Ketika bapak/ibu melakukan pelaporan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap jalan yang rusak di wilayah tersebut, bagaimanakah respon dari mereka?
6. Berapa lama waktu birokrasi yang dibutuhkan setelah bapak/ibu melakukan pelaporan jalan yang rusak kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh? (misalnya harus menunggu 6 bulan dari diterimanya laporan, atau bagaimana?)

7. Apakah jalan yang rusak di gampong bapak/ibu pernah memakan korban, akibat tidak adanya tanda jalan rusak yang disediakan pihak gampong atau PUPR?
8. Apa harapan bapak/ibu khususnya pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan yang rusak? (apakah mempercepat birokrasi, mempercepat untuk memperbaikinya, menyederhanakan bentuk laporan terhadap jalan yang rusak)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Protokol Wawancara

Judul	: Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: 11:20 - Selesai
Hari/ Tanggal	: Rabu/ 13 April 2023
Tempat	: Kantor Geuchik Gampong Batoh
Pewawancara	: Muhammad Al Kaushar
Orang yang Diwawancarai	: Mansur
Jabatan	: Sekretaris Desa

Daftar Pertanyaan

1. Sebelumnya, apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jalan tanggul yang terletak di gp. Batoh merupakan jalan kolektor primer yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memperbaikinya jika mengalami kerusakan?
2. Apakah jalan tanggul yang terletak di Gp. Batoh sering mengalami kerusakan?
3. Apa penyebab jalan tanggul yang terletak di Gp. Batoh mengalami kerusakan?
4. Apa yang Bapak/ibu lakukan sebagai geuchik/kepala desa gp. Batoh dalam melihat persoalan jalan rusak yang berada di wilayah bapak/ibu? (misalnya langsung membuat tanda jalan rusak, atau menghubungi langsung Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk segera memperbaiki jalan tersebut)
5. Ketika bapak/ibu melakukan pelaporan kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap jalan yang rusak di wilayah tersebut, bagaimanakah respon dari mereka?
6. Berapa lama waktu birokrasi yang dibutuhkan setelah bapak/ibu melakukan pelaporan jalan yang rusak kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh? (misalnya harus menunggu 6 bulan dari diterimanya laporan, atau bagaimana?)

7. Apakah jalan yang rusak di gampong bapak/ibu pernah memakan korban, akibat tidak adanya tanda jalan rusak yang disediakan pihak gampong atau PUPR?
8. Apa harapan bapak/ibu khususnya pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan yang rusak? (apakah mempercepat birokrasi, mempercepat untuk memperbaikinya, menyederhanakan bentuk laporan terhadap jalan yang rusak)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Wawancara : Bapak Misqal Novio Reza, S.T., M.T. (Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Banda Aceh)

Wawancara : Bapak Yusri Abidin
(Geuchik Gampong Ateuk Jawo)

Wawancara : Bapak Mansur
(Sekretaris Desa Gampong Batoh)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Muhammad Al Kaushar
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 25 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 170106061
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-Mail : muhammadalkaushar25@gmail.com
9. Alamat Asal : Lorong Kulam Guda, Nomor 9, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

B. Data Orang Tua/ Wali

1. Ayah : Hasballah Hamzah, S.H.
2. Ibu : Nuraini, S.Pdi
3. Pekerjaan : Pensiunan PNS
4. Alamat : Lorong Kulam Guda, Nomor 9, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

C. Jenjang Pendidikan

1. MI : SD Negeri 57 Berabung – Lulus Tahun 2011
2. MTs : SMP Negeri 8 Banda Aceh – Lulus Tahun 2014
3. Mas : SMA Negeri 5 Banda Aceh – Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2017 - Sekarang

جامعة الرانري
AR-RANIRY